



P U T U S A N
Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI ADI ISNANDAR BIN WARTIN**
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gumuk Rt 002 Rw 010 Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 5 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Adi Isnandar Bin Wartin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ari Adi Isnandar Bin Wartin selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor No.Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 Beserta anak kuncinya
 - 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor No. Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta STNK nyaDikembalikan kepada saksi Dimas Aria Tri Wibowo.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Klten/Eoh.2/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ari Adi Isnandar Bin Wartin, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 di warung kopi yang beralamat di Dk. Banjarejo RT 026 RW 08

Hal. 2 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kl



Ds. Malangan Kec. Tulung Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa mengajak saksi Dimas Aria Tri Wibowo untuk pergi ke Selo Boyolali dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AD-2211-QU milik saksi Dimas Aria Tri Wibowo, saat itu Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor sedangkan saksi Dimas Aria Tri Wibowo membonceng di belakang. Di tengah perjalanan karena cuaca hujan kemudian Terdakwa mengajak saksi Dimas Aria Tri Wibowo singgah di warung kopi milik saksi Jarwadi di Dk. Banjarejo RT 026 RW 08 Ds. Malangan Kec. Tulung Kab. Klaten. Sesampainya di warung tersebut Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AD-2211-QU milik saksi Dimas Aria Tri Wibowo di samping warung, lalu Terdakwa bersama saksi Dimas Aria Tri Wibowo masuk ke dalam warung dan duduk kemudian memesan kopi. Bahwa tidak lama kemudian saksi Dimas Aria Tri Wibowo pergi ke kamar mandi, dan pada saat itulah langsung timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AD-2211-QU milik saksi Dimas Aria Tri Wibowo tanpa ijin. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut di atas meja lalu Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AD-2211-QU milik saksi Dimas Aria Tri Wibowo di samping warung, kemudian Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut menggunakan kuncinya. Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat ditegur oleh saksi Jarwadi yang menanyakan Terdakwa akan pergi kemana dan Terdakwa menjawab akan membeli es. Setelah itu Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bermaksud menjual sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AD-2211-QU milik saksi Dimas Aria Tri Wibowo dengan cara menawarkan di akun facebook milik Terdakwa, namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Februari 2023 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : AD-2211-QU milik saksi Dimas Aria Tri Wibowo tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk dijual dan apabila laku terjual

Hal. 3 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



maka uangnya akan digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Dimas Aria Tri Wibowo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dimas Aria Tri Wibowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak sebagai korban dari kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB dirumahnya Pak Jarwadi alamat Dk. Banjarejo RT. 026 RW. 08 Ds. Malangan, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
 - Bahwa awalnya Anak Korban diajak Terdakwa jalan-jalan ke Selo Boyolali dan karena cuaca hujan akhirnya tidak jadi, dan Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ngopi ke warung kopi selanjutnya Anak Korban memesan kopi dan karena Anak Korban kebelet kencing maka Anak Korban menuju ke kamar mandi yang berada didalam rumah, selang 5 (lima) menit Anak Korban keluar dari kamar mandi mendapati kunci yang berada dimeja Anak Korban yang terparkir disamping warung sudah tidak ada dan Anak Korban tanya kepada Pak Jarwadi dibawa Terdakwa untuk membeli es, selanjutnya Anak Korban menunggu lama ternyata Terdakwa tidak muncul, kemudian Anak Korban memutuskan pulang jalan kaki kearah rumah Anak Korban dan sesampainya dirumah Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada bapak Anak Korban;
 - Bahwa yang menyetir sepeda motor tersebut pada waktu kejadian tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban menghubungi Terdakwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tetapi tidak aktif;
 - Bahwa Anak Korban mencari Terdakwa dirumahnya tersebut tetapi tidak ada;

Hal. 4 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah bapak Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion Nopol AD 2211 QU warna biru;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Ngatino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yang bernama Dimas Aria Tri Wibowo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB dirumahnya Pak Jarwadi alamat Dk. Banjarejo RT. 026 RW. 08 Ds. Malangan, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD 2211 QU warna biru tahun 2013 atas nama Hartono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi diberitahu oleh anak Saksi sdr. Dimas Aria Tri Wibowo sewaktu pulang kerumah;
- Bahwa motornya sudah diprotolin, dan Terdakwa bilang soch breker mau ditukar tapi tidak ada yang mau;
- Bahwa Terdakwa mengatakan perihal tersebut sewaktu ketemu di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin saat membawa motor tersebut;
- Bahwa motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut harganya lebih kurang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Jarwadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah pengunjung kopi warung Saksi yang bernama sdr. Dimas Aria Tri Wibowo;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB dirumah Saksi alamat Dk. Banjarejo RT. 026 RW. 08 Ds. Malangan, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dalam kejadian tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD 2211 QU warna biru tahun 2013 atas nama Hartono;

Hal. 5 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi menegur Terdakwa saat mengendarai sepeda motor yang telah dia ambil;
- Bahwa Terdakwa pada waktu Saksi tegur tersebut katanya mau beli es;
- Bahwa awalnya mereka datang berdua berboncengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol. AD 2211 QU warna biru, setelah memarkirkan sepeda motor sdr. Dimas Aria Tri Wibowo dan Terdakwa masuk ke warung Saksi dan memesan dua cangkir kopi, kemudian Saksi buatkan dan saat Saksi membuat kopi sdr. Dimas Aria Tri Wibowo ke kamar mandi, kemudian kopi Saksi sajikan ke meja di tempat mereka duduk, kemudian Saksi keluar warung untuk memberi makan ikan Saksi disamping warung. Saat Saksi memberi makan ikan, Saksi melihat Terdakwa keluar mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kemudian Saksi tegur katanya mau beli es, kurang lebih 1 menit sdr. Dimas Aria Tri Wibowo menghampiri Saksi dan bertanya dimana temannya tersebut dan Saksi jawab bahwa tadi bilang keluar mau cari es, setelah ditunggu selama berjam-jam Terdakwa tidak kembali juga dan sdr. Dimas Aria Tri Wibowo pulang ke rumahnya dengan jalan kaki;
- Bahwa saat Saksi menyajikan kopi, Terdakwa sendiri karena sdr. Dimas Aria Tri Wibowo sedang berada di kamar mandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di warung kopi sekaligus tempat tinggal milik Pak Jarwadi alamat Dk. Banjarejo RT. 026 RW. 08 Ds. Malangan, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan sdr. Dimas Aria Tri Wibowo mengendarai sepeda motor ke arah Boyolali sesampainya dilapangan sonolayu boyolali cuaca hujan maka kami mengurungkan niat kearah selo, lalu mengajak sdr. Dimas Aria Tri Wibowo untuk ngopi ke warung langganan Terdakwa, setelah sampai lalu kami masuk ke warung sdr. Jarwadi lalu Terdakwa memesan kopi kepada pemilik warung, sdr. Dimas Aria Tri Wibowo kemudian berdiri ingin pergi ke kamar mandi, saat itu Terdakwa ada niatan untuk mencuri sepeda motor milik sdr. Dimas Aria Tri Wibowo, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir disamping warung kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;

Hal. 6 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa pada saat Terdakwa mau membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ditegur sdr. Jarwadi dan Terdakwa bilang mau mencari es;
- Bahwa Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa ambil kunci tersebut yang terletak di atas meja dalam warung;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa di Gumuk, Kab. Semarang;
- Bahwa maksud Terdakwa menguasai sepeda motor milik sdr. Dimas Aria Tri Wibowo tersebut yaitu akan Terdakwa jual ecer dengan dipretelin;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan cara ecer tersebut karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa cara Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut yaitu posting di akun facebook milik Terdakwa dengan mengiklankan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin pemiliknya membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor tersebut pada waktu di warung kopi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor No. Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta STNK nya;
2. 1 (Satu) unit Sepeda motor No. Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta anak kuncinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi AD-2211-QU milik Saksi Ngatino yang pada waktu itu sedang dipakai oleh Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di warung kopi sekaligus tempat tinggal milik Saksi Jarwadi alamat Dukuh Banjarejo RT. 026 RW. 08 Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;

Hal. 7 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



2. Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo mengendarai sepeda motor ke arah Boyolali sesampainya dilapangan Sonolayu Boyolali cuaca hujan maka mereka mengurungkan niat kearah Selo, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo untuk ngopi ke warung langganan Terdakwa, setelah sampai lalu mereka masuk ke warung Saksi Jarwadi lalu Terdakwa memesan kopi kepada pemilik warung, Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo kemudian berdiri ingin pergi ke kamar mandi, saat itu Terdakwa ada niatan untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang tergeletak di atas meja dan berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir disamping warung kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah jalan raya;
3. Bahwa pada saat Terdakwa mau membawa sepeda motor tersebut Terdakwa ditegur oleh Saksi Jarwadi dan Terdakwa bilang mau mencari es;
4. Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa di Gumuk, Kabupaten Semarang;
5. Bahwa maksud Terdakwa menguasai sepeda motor milik Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo tersebut yaitu akan Terdakwa jual ecer dengan dipretelin karena tidak ada surat-suratnya dengan cara memosting di akun facebook Terdakwa dan mengiklankan motor itu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ari Adi Isnandar bin Wartin yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum juga telah dibenarkan oleh Anak Korban dan para Saksi, dimana Terdakwa mampu

Hal. 8 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya. Mengambil dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vixion warna biru dengan nomor polisi AD-2211-QU milik Saksi Ngatino yang pada waktu itu sedang dipakai oleh Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo pada hari Minggu, tanggal 29 Januari 2023 sekitar jam 07.00 WIB di warung kopi sekaligus tempat tinggal milik Saksi Jarwadi alamat Dukuh Banjarejo RT. 026 RW. 08 Desa Malangan, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;

Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo mengendarai sepeda motor ke arah Boyolali sesampainya dilapangan Sonolayu Boyolali cuaca hujan maka mereka mengurungkan niat kearah Selo, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo untuk ngopi ke warung langganan Terdakwa, setelah sampai lalu mereka masuk ke warung Saksi Jarwadi lalu Terdakwa memesan kopi kepada pemilik warung, Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo kemudian berdiri ingin pergi ke kamar mandi, saat itu Terdakwa ada niatan untuk mengambil sepeda motor milik Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo, kemudian Terdakwa mengambil kunci yang tergeletak di atas meja dan berjalan ke arah sepeda motor yang terparkir disamping warung kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut ke arah jalan raya. Pada saat Terdakwa mau membawa sepeda motor tersebut, Terdakwa ditegur oleh Saksi Jarwadi dan Terdakwa bilang mau mencari es. Sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke rumah teman Terdakwa di Gumuk, Kabupaten Semarang;

Bahwa maksud Terdakwa menguasai sepeda motor milik Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo tersebut yaitu akan Terdakwa jual ecer dengan dipretelin karena tidak ada surat-suratnya dengan cara memosting di akun facebook Terdakwa dan mengiklankan motor itu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Ngatino yang pada waktu itu dipakai oleh Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo tersebut tanpa adanya ijin dari Saksi Ngatino selaku pemiliknya maupun dari Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo yang pada

Hal. 9 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



waktu itu membawanya. Terdakwa bermaksud memilikinya sehingga dapat menjual sepeda motor tersebut dan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor itu untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa hanyalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa yang mana hal itu berkaitan dengan lamanya pidana. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor No. Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta STNK nya;
2. 1 (Satu) unit Sepeda motor No. Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta anak kuncinya;

Hal. 10 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



Yang telah disita dari Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo dan Terdakwa maka dikembalikan kepada Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo yang mana sepeda motor dan anak kuncinya Terdakwa ambil dari Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terlebih yang menjadi korbannya adalah teman Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Adi Isnandar bin Wartin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) buah BPKB Sepeda motor No. Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru, No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta STNK nya;
 - 2) 1 (Satu) unit Sepeda motor No.Pol : AD-2211-QU, atas nama pemilik HARSONO, Alamat Sendang Asri Rt 08/18, Kadipiro BJS SKA, Merk Yamaha, Type 1PA, Jenis SPM / Sepeda Motor, Tahun 2013, Warna Biru,

Hal. 11 dari hal. 12 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kln



No. Ka No. Ka MH31PA003DK274089, No. Sin IPA274268 beserta anak kuncinya;

dikembalikan kepada Anak Korban Dimas Aria Tri Wibowo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lestari Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Laksmi Hayu Pawerti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kurnia Sari Alkas, S.H., M.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Ttd.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Lestari Fitriana, S.H.